



PENETAPAN

No. 129/Pdt.P/2020/PN.Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa perkara perdata (Permohonan) pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

INDRA GUNAWAN LUBIS, NIK 1312052508840004, tempat tanggal lahir Mandailing Natal 25 Agustus 1984, jenis kelamin Laki-Laki, beralamat di Jl. Cihideung Balong RT/RW 001/009 Kelurahan Nagawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, agama islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Wiraswasta kewarganegaraan WNI., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mendengar Permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan ;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 7 Desember 2020, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah register perkara No.129/Pdt.P/2020/PN.Tsm. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SITI SULEHA pada tanggal 14 Oktober 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambangan Sumatera Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 117/52/X/2009 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambangan Sumatera Utara tertanggal 14 Oktober 2009;



2. Bahwa Pemohon memiliki anak kesatu Perempuan bernama DIANA AZZAHRA yang lahir di Koto Gadang Jaya pada tanggal 18 Juni 2011, anak dari ayah INDRA GUNAWAN dan Ibu SITI SULEHA, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 1.15.153/A/CSP-11/TK.2011,- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Pasaman Barat tertanggal 30 Desember 2011;
3. Bahwa pada kartu keluarga nomor 3278012102140001 atas nama kepala keluarga INDRA GUNAWAN LUBIS tercantum nama anak Pemohon yang bernama DIANA AZZAHRA LUBIS yang lahir di Koto Gadang Jaya pada tanggal 18 Juni 2011, anak dari ayah INDRA GUNAWAN LUBIS dan Ibu SITI SULEHA, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 24 Mei 2018;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 1.15.153/A/CSP-11/TK.2011 semula tercantum nama anak DIANA AZZAHRA diganti menjadi nama DIANA AZZAHRA LUBIS. Adapun alasannya Pemohon merasa marga dalam suku batak itu sangat penting dan tidak boleh dihilangkan, sehingga bisa jelas diketahui silsilah keturunan keluarganya ;
5. Pemohon bermaksud merubah nama Ayah pada akta kelahiran nomor 1.15.153/A/CSP-11/TK.2011,- atas nama DIANA AZZAHRA yang lahir di Koto Gadang Jaya pada tanggal 18 Juni 2011 semula tercantum nama ayah INDRA GUNAWAN menjadi INDRA GUNAWAN LUBIS adapun alasannya pemohon ingin menyesuaikan nama pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1.A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk merubah nama anak pada kutipan akta kelahiran nomor 1.15.153/A/CSP-11/TK.2011,- semula bernama DIANA AZZAHRA dirubah menjadi nama DIANA AZZAHRA LUBIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kepada Pemohon untuk merubah nama ayah pada kutipan akta kelahiran nomor 1.15.153/A/CSP-11/TK.2011,- semula tercantum nama ayah INDRA GUNAWAN menjadi INDRA GUNAWAN LUBIS;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hasil penetapan pengadilan terkait permohonan perubahan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 1.15.153/A/CSP-11/TK.2011 semula bernama DIANA AZZAHRA dirubah menjadi nama DIANA AZZAHRA LUBIS, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Pasaman Barat serta melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tasikmlaya untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk mengganti kutipan akta kelahiran nomor 1.15.153/A/CSP-11/TK.2011 semula bernama DIANA AZZAHRA dirubah menjadi nama DIANA AZZAHRA LUBIS dan memperbaiki nama ayah yang semula tercantum nama ayah INDRA GUNAWAN menjadi INDRA GUNAWAN LUBIS
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya di muka persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk 3278014805820003 tertanggal 21 September 2015 (bukti P - 1) ;
2. Foto copy sesuai aslinya Akta Kelahiran Nomor 1.15.153/A/CSP-11/TK.2011 an. DIANA AZZAHRA tertanggal 30 Desember 2011 (bukti P.2);
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 117/52/X/2009, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tambangan Sumatera Utara tertanggal 14 Oktober 2009 (bukti P - 3) ;
4. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 32780110902070007 tertanggal 21 Agustus 2013 (bukti P - 4) ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon juga telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan

Halaman 3 dari 8

Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.P/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya masing-masing di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya atas sumpah dipersidangan dimana mereka masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1. AKIL ADE ISKANDAR menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman pemohon lebih dari 10 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar Pemohon statusnya sudah menikah dengan SITI SULEHA pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi sering main dan silaturahmi kepada Pemohon, jadi mengenal dengan baik keluarga Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu anak ke satu perempuan bernama DIANA AZZAHRA dan anak kedua laki-laki bernama GIBRAN TSABIL QIES ;
- Bahwa benar Pemohon pernah bercerita kepada saksi berkeinginan untuk menambah nama anaknya yang ke satu di Akte Kelahirannya dari semula bernama DIANA AZZAHRA menjadi DIANA AZZAHRA LUBIS ;
- Bahwa saksi menurut keterangan Pemohon, menerangkan ganti nama Pemohon dilakukan untuk memenuhi hukum adat Pemohon bahwasanya nama marga harus dicantumkan kepada nama anak biar bisa diketahui silsilah keluarganya ;

Saksi ke-2. ARIANTO menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon lebih dari 10 tahun dan termasuk teman satu kampung di Padang Sidempuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar Pemohon statusnya sudah menikah dengan SITI SULEHA pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi sering main dan silaturahmi kepada Pemohon, jadi mengenal dengan baik keluarga Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak ke satu perempuan bernama DIANA AZZAHRA dan yang kedua laki-laki bernama GIBRAN TSABIL QIES ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon pernah bercerita kepada saksi berkeinginan untuk menambah nama marga "Lubis" pada nama anaknya yang kesatu di Akte Kelahirannya dari semula DIANA AZZAHRA menjadi DIANA AZZAHRA LUBIS ;
- Bahwa saksi menurut keterangan Pemohon, menerangkan ganti nama Pemohon dilakukan untuk memenuhi hukum adat Pemohon bahwasanya nama marga harus dicantumkan kepada nama anak biar diketahui silsilah keluarganya ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan Pemohon INDRA GUNAWAN LUBIS dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sama dan menginginkan dikabulkannya permohonan sebagaimana yang termuat dalam Surat Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dikutip segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang bermanfaat dan dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada keterangan Pemohon, mendengar, keterangan saksi-saksi, dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya dalam penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan sesuai aturan yang berlaku dan pembuktian yang relevan ;

Menimbang, bahwa Pemohon, pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menambah nama anaknya semula bernama DIANA AZZAHRA menjadi DIANA AZZAHRA LUBIS alasannya Pemohon merasa marga dalam suku batak itu sangat penting dan tidak boleh dihilangkan, sehingga bisa jelas diketahui silsilah keturunan keluarganya serta demi tertibnya administrasi kependudukan si anak ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ke-1. AKIL ADE

Halaman 5 dari 8

Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.P/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR dan saksi ke-2. ARIANTO yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa benar Pemohon sdr. INDRA GUNAWAN LUBIS telah menikah dengan SITI SULEHA pada tahun 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 117/52/X/2009 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambangan Sumatera Utara tertanggal 14 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon INDRA GUNAWAN LUBIS dengan SITI SULEHA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak ke-1 perempuan bernama DIANA AZZAHRA dan anak ke-2. Laki-laki bernama GIBRAN TSABIL QIES ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya bermaksud menambah nama anak perempuannya yang kesatu dari semula DIANA AZZAHRA menjadi DIANA AZZAHRA LUBIS dengan menambahkan nama marga "LUBIS" sebagaimana yang tercantum kutipan akta kelahiran nomor 1.15.153/A/CSP-11/TK.2011,- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Pasaman Barat tertanggal 30 Desember 2011;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon penambahan nama marga "Lubis" pada anak dilakukan agar sesuai aturan hukum adat batak yang berlaku, demi kebaikan si anak, dan demi tertibnya administrasi kependudukan si anak ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa Pemohon memang sudah berketetapan hati untuk mengganti nama anak perempuannya dari semula DIANA AZZAHRA diganti menjadi DIANA AZZAHRA LUBIS ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan Pemohon untuk menambah nama anaknya yang bernama DIANA AZZAHRA ini Hakim *kabulkan sebatas* identitas nama anak tersebut sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Akta Kelahiran an. DIANA AZZAHRA yang lahir di Koto Gadang Jaya pada tanggal 18 Juni 2011, dan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 1.15.153/A/CSP-11/TK.2011,- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Pasaman Barat tertanggal 30 Desember 2011, sebagaimana dalam petitum ke-2, sedangkan untuk pergantian nama ayah pada kutipan akta kelahiran yang sama nomor 1.15.153/A/CSP-

Halaman 6 dari 8
Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.P/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/TK.2011,- yaitu semula tercantum nama ayah INDRA GUNAWAN menjadi INDRA GUNAWAN LUBIS sebagaimana yang dituntut dalam petitum ke-3 dan dalam isi sebagian petitum ke-4 adalah Hakim pertimbangan untuk *tidak dikabulkan*, oleh karena pergantian nama Pemohon INDRA GUNAWAN dalam dokumen tersebut secara hukum harus diajukan dan ditetapkan secara tersendiri tidak bisa digabungkan sekaligus ;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama ini demi kepentingan hukum adat Batak Pemohon dan demi keberkahan anak dari Pemohon, maka adalah sangat beralasan permohonan ini dikabulkan Sebagian, sehingga nama Anak dari Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahirannya (vide : bukti P.2) mulai saat ini diganti dari nama awal DIANA AZZAHRA menjadi DIANA AZZAHRA LUBIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang dimaksud dalam petitum point 1, 2, sebagian 4, dan 5 dari permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka kepadanya akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk merubah nama anak pada kutipan akta kelahiran nomor 1.15.153/A/CSP-11/TK.2011,- semula bernama DIANA AZZAHRA dirubah menjadi nama DIANA AZZAHRA LUBIS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hasil penetapan pengadilan terkait permohonan perubahan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 1.15.153/A/CSP-11/TK.2011 semula bernama

Halaman 7 dari 8

Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.P/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA AZZAHRA dirubah menjadi nama DIANA AZZAHRA LUBIS, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Pasaman Barat serta melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tasikmalaya untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk mengganti kutipan akta kelahiran nomor 1.15.153/A/CSP-11/TK.2011 semula bernama DIANA AZZAHRA dirubah menjadi nama DIANA AZZAHRA LUBIS ;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh MUHAMAD MARTIN HELMY, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ajang Saepudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

(AJANG SAEPUKIN.)

(MUHAMAD MARTIN HELMY, SH., MH.)

Biaya - biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8

Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.P/2020/PN Tsm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)